

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana strategi (Renstra) Kecamatan Geumpang adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi kecamatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona

Integritas di Kecamatan Geumpang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

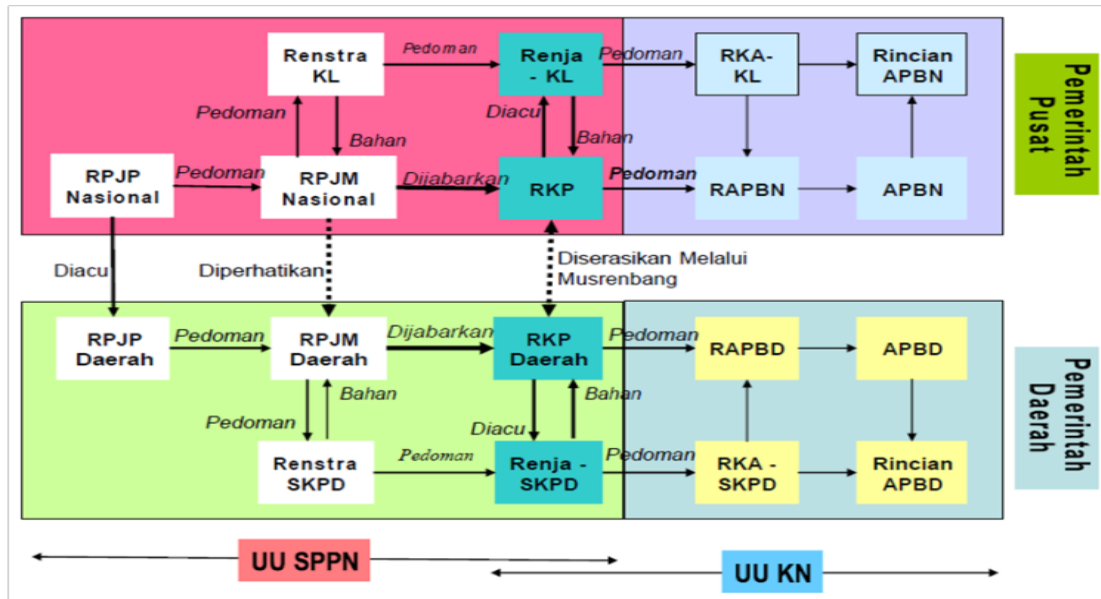
Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pidie. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah secara fungsional Kantor Camat Geumpang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Geumpang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pidie dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Geumpang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Geumpang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Pidie Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara republic Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033, (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
27. Qanun Aceh Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor);
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 05; Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 82);
29. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
30. Qanun Kabupaten Pidie Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);
31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 1).
32. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Pidie untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pidie.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Geumpang ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Geumpang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Pidie.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang penjelasan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Geumpang, proses penyusunan Renja Kecamatan Geumpang, keterkaitan antara Renja Kecamatan Geumpang dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Geumpang.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- a. Menguraikan terkait Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan
- b. Menguraikan terkait Sumber Daya yang ada di Kecamatan
- c. Menguraikan terkait Kinerja Pelayanan Kecamatan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi Kecamatan)
- d. Menjelaskan terkait Kelompok Sasaran Layanan di Kecamatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra perangkat Daerah tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT GEUMPANG

2.1 Gambaran Pelayanan Kantor Camat Geumpang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Kecamatan Geumpang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapandan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga;
7. Seksi Keistimewaan Aceh; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini:

1. Camat.

Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat kabupaten di Kecamatan;
- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Mukim dan Gampong;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Kecamatan melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, juga menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Kecamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub ub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perpustakaan.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan.

5. Seksi - seksi.

a. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan yang meliputi pembinaan pemerintahan dan administrasi mukim dan gampong, lembaga gampong, pertanahan, kependudukan dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan gampong dan mukim serta pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan kecamatan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah, pembinaan usaha-usaha masyarakat yang meliputi perternakan, perikanan, kelautan dan pertanian serta pengembangan potensi daerah di kecamatan.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesadaran berbangsa, pertahanan sipil/linmas, pembinaan sosial politik, penertiban dan pengawasan pelaksanaan qanun-qanun kabupaten dan koordinasi pencegahan peredaran narkoba dan perjudian di kecamatan.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan sosial terhadap orang terlantar dan gelandangan, fakir miskin, yatim piatu, jompo, pelayanan masyarakat korban bencana, keluarga sejahtera dan kesehatan lingkungan serta pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita di kecamatan.

e. Seksi Keistimewaan Aceh.

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana peribadatan, MPU, BAZIS, MAA, MPD dan pembinaan dan penyelenggaraan hari-hari besar islam serta pembinaan kebudayaan di kecamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, adalah sebagai berikut;

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Camat;

- c. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie.

Data Pegawai Pada Kecamatan Geumpang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Geumpang per Desember 2024

No	NAMA	JABATAN	PNS/Honor
1	Masykur, S.Sos	Camat	PNS
2	Mufrizal, SE	Sekretaris Camat	PNS
3	Bukhari, SE	Kasi Tata Pemerintahan	PNS
4	Sri Mulyani, SKM	Kasi PMG	PNS
5	Mariani, SE	Kasi Keistimewaan Aceh	PNS
6	Eddy Saputa, S.Pi	Kasi Trantip	PNS
7	Irmawati, SE	Pelaksana	PNS
8	Junaidi, S.St.Pi	Pelaksana	PNS
9	Musliadi, SE	Pelaksana	PNS
10	Edi Saputa,S.Sos	Pelaksana	PNS
11	Lidiawati	Pelaksana	PNS
12	Prestarayendra	Pelaksana	PNS
13	Kafrawi	Pelaksana	PNS
14	Yusri	Pelaksana	PNS
15	Fachrullazi	Pelaksana	PNS
16	Azhari	Pelaksana	PNS

17	Admi	Pelaksana	PNS
18	Elita	Pelaksana	PNS
19	Mustafa	Pelaksana	PNS
20	Darmawan	Pelaksana	PNS
21	Ibnatul Karimah, SH	Pelaksana	Honoror
22	Ratni Furida wati, A.Md	Pelaksana	Honoror
23	Rosni, A.Md	Pelaksana	Honoror
24	Nurlaila,A.Md	Pelaksana	Honoror
25	Nurmasyitah, ST	Pelaksana	Honoror
26	Sarika Fona, A.Md	Pelaksana	Honoror

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 13 orang PNS dan 10 orang Honoror di Kantor Kecamatan Geumpang dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Geumpang Tahun 2024

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Geumpang Tahun 2024

NOMOR	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	-
2	Sarjana (S-1)	12 orang
3	D1, D2,D3	4 orang
4	SLTA/MA/Sederajat	5 orang
5	SLTP/ Sederajat	3 Orang
6	SD/ Sederajat	2 Orang

Dari jumlah 26 personil tersebut 19,23% berpendidikan SD/SLTP/Sederajat, 19,23 % berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 15,38% berpendidikan D1, D2,D3, dan 46,15% berpendidikan Sarjana. Latar belakang disiplin ilmu

aparatur Kecamatan Geumpang khusus yang berstatus PNS belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Geumpang terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Gampong Geumpang Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie Jalan Tangse – Geumpang KM. 76, Simpang Turue menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3

Tabel Sarana dan Prasarana Kecamatan Geumpang

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Pagar	100 M	Baik
4	Gedung Pasar Ikan	1 unit	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie

Kecamatan Geumpang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Geumpang dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Geumpang berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

1. Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
2. Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan pelaksanaan program dapat berjalan baik, namun pencapaian Indeks Desa Membangun dalam Kecamatan Geumpang masih belum mencapai sasaran yaitu menuju Desa Mandiri. Dimana saat ini 60 % masih Katagori Desa Berkembang dan 40% lagi masih katagori Desa tertinggal.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan Geumpang sampai saat ini belum dapat diketahui, hal ini disebabkan belum adanya satu pola atau teknis untuk mengukur indikator IKM di Kecamatan Geumpang, namun kedepan akan diusahakan menyusun suatu pola/ angket berupa quisioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan di kecamatan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.
4. Persentase Masyarakat yang memiliki Pemahaman baik tentang nilai-nilai Pancasila sudah yang mencapai target yang diharapkan yaitu 100%, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak berlebihan menjunjung perdamaian,tidak ada kekerasan dan bersikap terbuka masyarakat sudah mampu mengaplikasikan nilai-nilai dala kehidupan hari-hari,seperti Gotong Royong,Menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan, persatuan, dan keadilan social.

5. Persentase Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Keamanan dan Masyarakat
persentase peningkatan dengan aparat keamanan dan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2021 85%, tahun 2022 90% tahun 2023 95% dan tahun 2024 100%.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan periode perencanaan.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Geumpang dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik yang konsisten di atas 93%, bahkan mencapai 100% pada 2024 dan program Penunjang urusan Pemerintahan mengalami kenaikan rata-rata sebesar $\sqrt{}$ % dengan rata-rata realisasi 95,34 %,
Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat Penurunan rata-rata anggaran sebesar -11% dengan rata-rata realisasi 98.13% . Secara keseluruhan, Kecamatan Geumpang menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa Program

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Geumpang
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	20224
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP Kecamatan	0	74,80	75,00	76,20	78,55	0	62,58	49,00	60,35		0	84,33	65,3356	79,19	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan	72	75	76	78	80	66	67	68	71	72	88	89	89	91	90
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	0	7,20	7,01	6,82	6,79	10	10	5		6,68					
4	Indeks Desa Membangun	0	0,6235	0,6591	0,6480	0,6501	0	0,6004	0,6124	0,6047	0,6114	0	92,08	92,91	93,31	94,04

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dibandingkan target pada Renstra periode 2020 -2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- a. Adanya sumber dana yang cukup dari APBK;
- b. Terdapat komitmen yang kuat dari paratur Kecamatan untuk dapat memenuhi target dari masing –masing seksi maupun subbagian;
- c. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dari Pimpinan Kecamatan serta dukungan dari stakeholder di kecamatan;

Tabel 2.5																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan																	
PROGRAM	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.657.424.091	1.901.408.902	1.910.739.222	1.856.373.927		1.608.570.057	1.786.686.494	1.910.739.222	1.676.774.077		97 %	94	100	90.3		1%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.363.838		4.189.765	8.809.593		7.810.138		4.189.765	8.809.593		93		100	100		5%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4.436.175		1731.780	2.523.260		4.436.175		1731.780	2.523.260		100		100	100		45
ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.122.240					4.122.240					100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA		8.100.375	4.737.800	4.878.043	5.013.986		7.645.703	4.737.800	4.878.043	5.013.986		94	100	100	100		-11

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Geumpang dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang konsisten atas 93 %, bahkan mencapai 100 % pada 2024.

Secara keseluruhan, Kecamatan Geumpang menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan. Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie antara tahun 2021 s/d 2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 96 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Geumpang sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Geumpang

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Belanja pegawai.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Geumpang.

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Geumpang yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Geumpang sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok

layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dll.

Masyarakat Kecamatan Geumpang sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam Sasaran Kecamatan Geumpang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Geumpang serta Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Gampong**, yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari seluruh Pegawai Kecamatan Geumpang yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Geumpang dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Geumpang maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Geumpang antara lain:

- a. Polsek Geumpang untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil 17 Geumpang untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Geumpang untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia

pernikahan atau masih dibawah umur.

- e. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Geumpang berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMG untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMG juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
- g. Disdukcapil sebagai mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta Kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Geumpang.
- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- j. BPKK mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan

masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.

- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pidie saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Penentuan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih

dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Geumpang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Geumpang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Peningkatan Pelayanan Publik	Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Publik Berkualitas	Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan	Masih tingginya angka kemiskinan di kecamatan	Peningkatan Upaya Mengurangi Kesenjangan	Ketahanan Ekonomi, Krisis Pangan, Penguatan UMKM	Memperkuat UMKM pangan lokal dan mempromosikan diversifikasi pangan.	Ketidakmerataan distribusi pangan, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya daya beli	Tewujudnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian gampong

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pidie dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan

daya saing daerah secara berkelanjutan

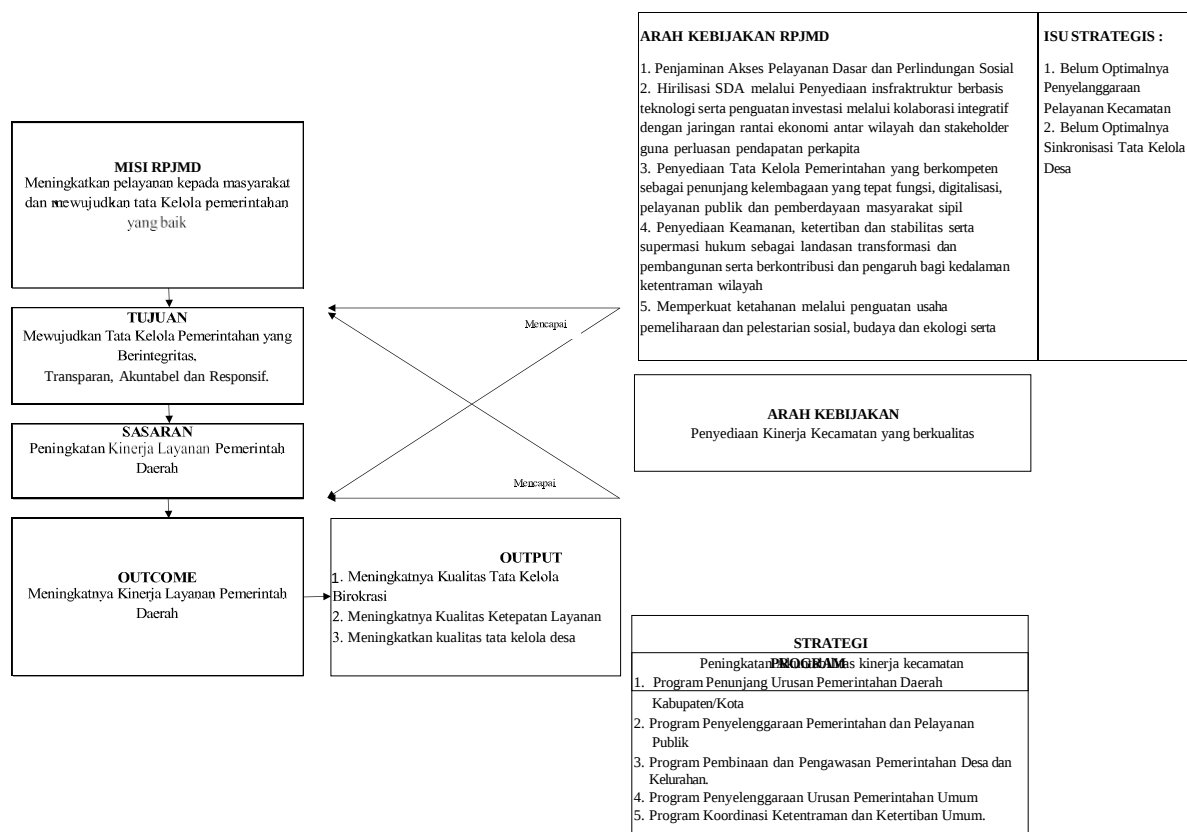
Kecamatan Geumpang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas guna mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan*. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025 – 2029, yaitu: **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Transformasi Tatakelola pemerintahan yang inovatif dan berintegritas”** dan Misi Ke 3 RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 yaitu **“Pemantapan kemandirian Otonomi Gampong dalam Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Daerah”**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Geumpang, dalam hal ini Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Pidie dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan menetapkan sasaran strategi **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Geumpang”** dan **“Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Gampong”**. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai

dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie 2025 – 2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Geumpang



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Geumpang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

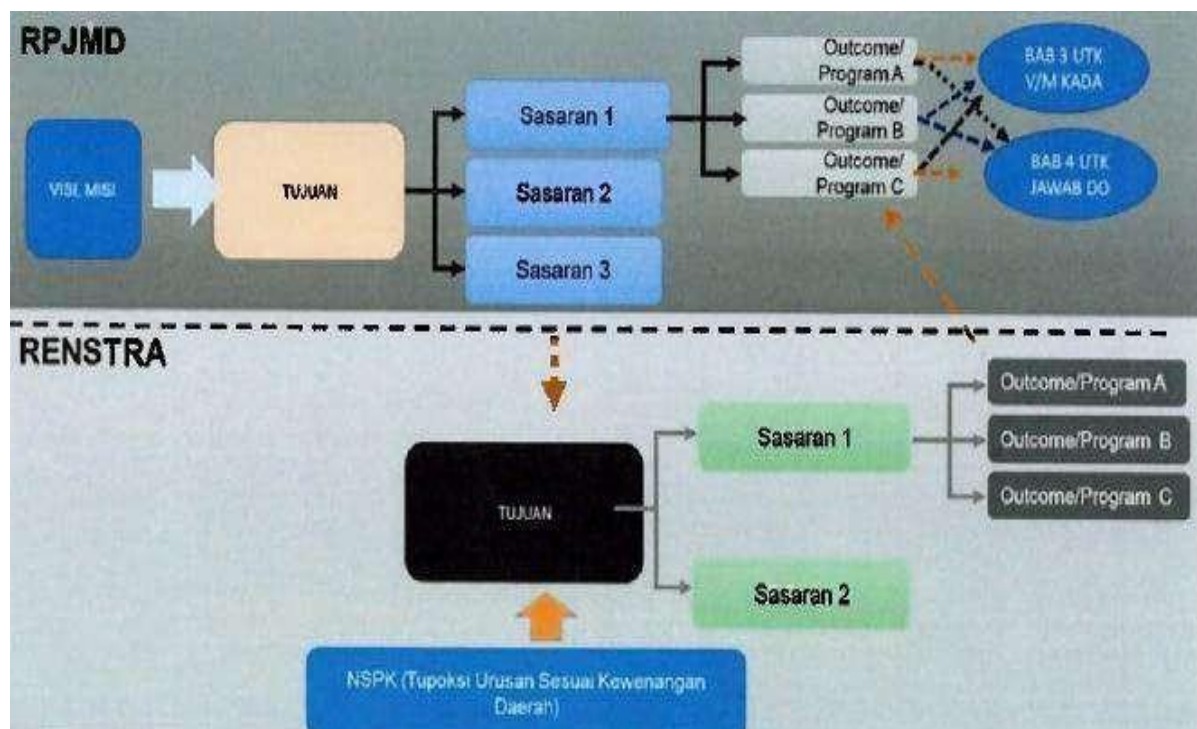
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang

sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh;
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah;
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geumpang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian

kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe);
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan;
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional;
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) .

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia,

serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah – langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3
Strategi PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PIDIE YANG ISLAMI, ADIL, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN			
MISI 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Berintegritas.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas guna mendukung	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1 Penguatan Sistem
			2 Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan		1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras
			4	Eksisting Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
	Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat		1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

MISI 3 : Pemantapan Kemandirian Otonomi Gampong dalam Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Daerah.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas guna mendukung Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Gmpong	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Penguatan Sistem
				Perencanaan dan
			2	Pengukuran Kinerja
			3	Peningkatan Kapasitas SDM
				Aparatur Kecamatan
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan		Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
			1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras
			4	Eksisting
			5	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
				Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
			1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pidie, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pidie. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pidie secara efektif

dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Geumpang sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan;
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah;
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi Layanan pemerintahan, serta inovasi Dalam administrasi publik)	Infrastruktur (Pembangunan Taman bermain Anak untuk Mendukung Kabupaten layak Anak)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan Terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan Koordinasi dengan aparat keamanan, Program Pencegahan kejahatan, serta Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat)

3.4 Arah kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Geumpang sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Geumpang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	

3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketenteraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	

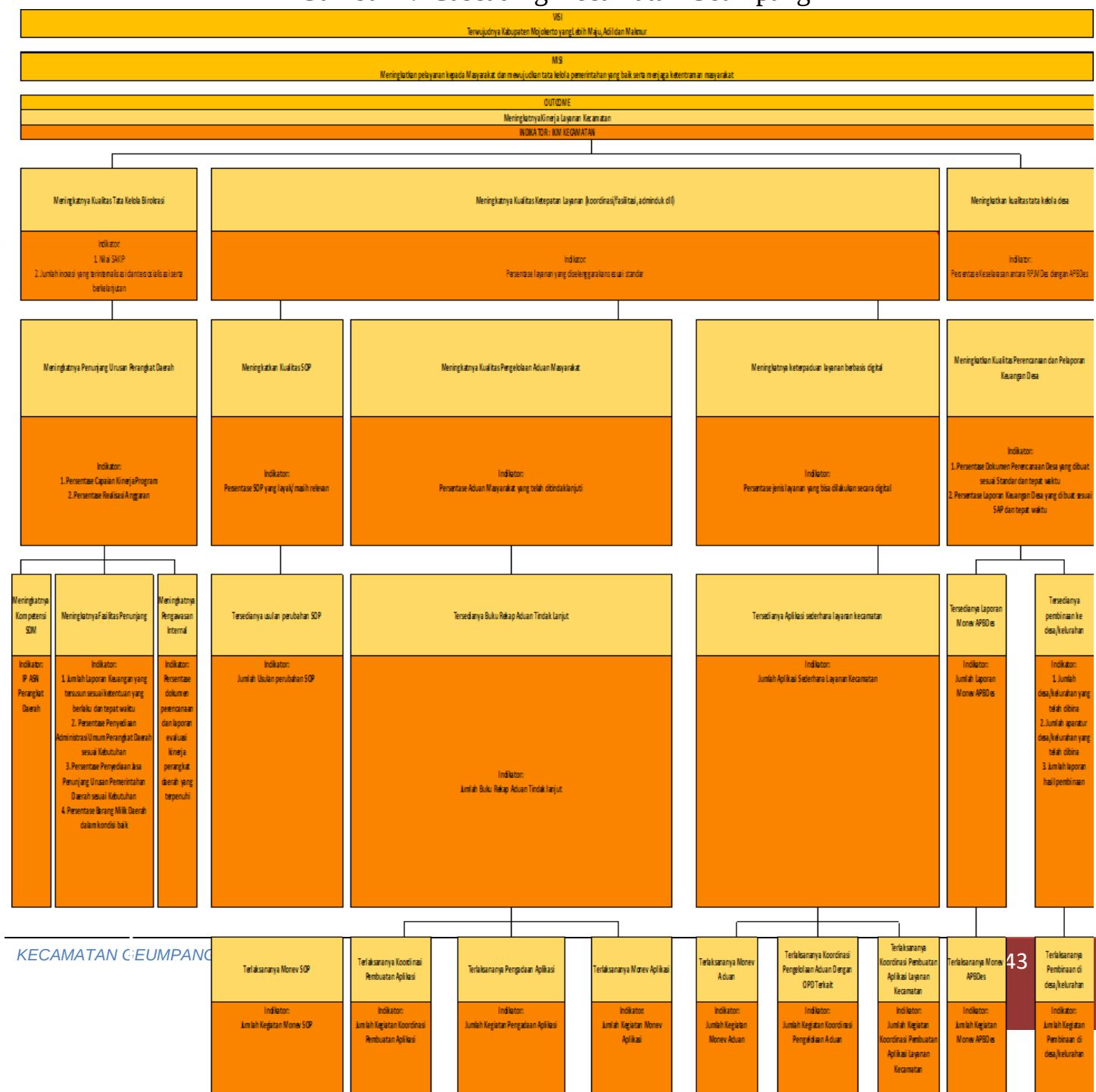
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Geumpang di bawah ini :

Gambar 4.1Cascading Kecamatan Geumpang



4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Geumpang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Geumpang adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

program kerja yang berkaitan dengan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Bidang ini memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga keamanan serta ketentraman di wilayah kecamatan.

d. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum.**

Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum merupakan program pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan tujuan memastikan pelaksanaan kebijakan daerah, melayani masyarakat, memelihara keutuhan dan semangat persatuan dalam wilayah kecamatan serta memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

e. **Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Selengkapnya uraian program Renstra Kecamatan Geumpang Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Lampiran tabel 4.1 (Terlampir).

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang

pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Geumpang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
11. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Geumpang merupakan Struktur Sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan

Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Geumpang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Geumpang serta Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Geumpang dijelaskan pada lampiran gambar 4.2 (Terlampir)

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Lampiran tabel 4.3 (Terlampir)

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 pada lampiran.

4.5 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Geumpang sebagaimana terdapat pada Lampiran tabel 4.5(terlampir)

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Geumpang dapat dilihat pada Lampiran tabel 4.6 (Terlampir).

BAB V PENUTUP

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi;
5. **Berkelanjutan:** Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala:** Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan;
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan:** Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya;
3. **Pelibatan Masyarakat:** Melalui forum musyawarah dan media pengaduan

publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Geumpang, Juli 2025

Camat Geumpang

MASYKUR, S.Sos

NIP. 19781012 1999051 001